

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Aktivitas masyarakat Indonesia sangat berpengaruh terhadap industri perbankan sebagai sebuah lembaga keuangan. Bank merupakan lembaga intermediasi atau perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan masyarakat akan dana dari bank digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan untuk menambah modal usaha mereka.

Pada tahun 1992, berdirilah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank Syariah pertama di Indonesia. Perbankan Syariah yang sering disebut dengan bank Islam ini merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya yang berlandaskan hukum Islam atau syariat, perbankan Syariah tidak mengenal bunga pinjaman dalam pengambilan keuntungan melainkan bagi hasil sebagai keuntungan yang diperoleh. Setelah bank Muamalat dibentuk, perkembangan bank Syariah masih lambat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang masih belum mengetahui kehadiran perbankan Syariah.

Jumlah perbankan Syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sudah banyak. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bank Syariah sudah berkembang secara pesat. Peningkatan ini disebabkan karena banyaknya minat masyarakat dan kepercayaan yang sudah terbentuk dalam diri masyarakat itu

sendiri terhadap bank Syariah. Mengingat bahwa mayoritas warga Indonesia adalah Muslim, maka peluang perbankan Syariah sangatlah besar. Sehingga dengan berdirinya perbankan Syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat Muslim untuk memilih bank Syariah sebagai alternatif dalam sarana peminjaman modal dan bahkan sebagai tempat untuk menyimpan dana mereka, apabila mereka memiliki kekhawatiran terhadap riba di perbankan konvensional.

Pada saat ini, jumlah penduduk di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal tersebut dapat dijadikan peluang bagi masyarakat untuk membuka dunia bisnis. Namun terkadang, bagi pengusaha mikro dan masyarakat kelas menengah ke bawah sering menghadapi sistem dan prosedur pembiayaan yang sulit dan rumit yang disediakan oleh perbankan yang menyebabkan mereka tidak dapat melengkapi prosedur yang telah dibentuk. Oleh karena itu, dibentuklah sistem keuangan Syariah yang sesuai dengan kondisi masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha mikro tersebut, yaitu BMT (Baitul Maal wa Tamwil) di kalangan masyarakat.

Pada tahun 2015, asset BMT mencapai Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun (harianterbit.com). Hingga saat ini, pada tahun 2016 jumlah BMT mencapai 5.000 BMT yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kehadiran BMT di tengah kehidupan masyarakat yang membutuhkan modal usaha dalam jumlah yang kecil dapat mengubah pola pikir mereka untuk tidak meminjam pada rentenir dengan jumlah bunga pinjaman yang begitu besar. Dengan banyaknya jumlah BMT yang sudah ada

di Indonesia diharapkan dapat memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan modal bagi perkembangan usaha mereka. Salah satu BMT yang berkembang di Indonesia khususnya di Yogyakarta adalah BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri).

BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) merupakan salah satu lembaga keuangan Syariah yang berdiri pada tahun 1996 di daerah Gedong Kuning Yogyakarta. Pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah adalah fokus utama dari BMT BIF Yogyakarta. Munculnya ide untuk mendirikan BMT BIF ini karena melihat banyak pengusaha kecil yang memiliki potensi namun tidak terjangkau oleh bank. Pemberdayaan yang dilakukan BMT BIF adalah dengan membantu para pedagang yang ada di pasar yang tersebar di Yogyakarta.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan melihat laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2013- 2015, jenis pembiayaan berdasarkan sektor usaha di BMT BIF adalah perdagangan, peternakan, pertanian, perkebunan, kerajinan, kosumtif, jasa, dan industri.

**Tabel 1.1 Jenis Pembiayaan pada Sektor Usaha di BMT BIF
Berdasarkan Persentase Tahun 2013- 2015**

No	Sektor Usaha	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Perdagangan	63%	64%	66%
2.	Peternakan	4%	3%	3%
3.	Pertanian	4%	3%	3%
4.	Perkebunan	1%	1%	-
5.	Kerajinan	1%	2%	1%

6.	Konsumtif	7%	5%	19%
7.	Jasa	18%	19%	19%
8.	Industri	2%	3%	3%

Sumber: Laporan RAT BMT BIF Tahun 2013- 2015

Tabel diatas menunjukkan kenaikan yang terjadi pada setiap jenis pembiayaan berdasarkan sektor usaha yang ada di BMT BIF dari tahun 2013 hingga 2015. Sektor usaha yang paling banyak atau mengalami kenaikan dapat dilihat pada sektor usaha perdagangan, yaitu sebesar 63 persen pada tahun 2013, 64 persen pada tahun 2014, dan 66 persen pada tahun 2015. Selain perdagangan, jasa dan konsumtif juga mengalami kenaikan daripada sektor usaha yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pedagang pasar yang berada disekitar BMT BIF yang membutuhkan dana dari BMT BIF.

Di dalam dunia perbankan, setiap pemberian pembiayaan pastinya mengandung risiko. Hal ini juga dirasakan oleh BMT BIF, yaitu anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Sepandai apapun analisis yang dilakukan, kemungkinan untuk terjadi pembiayaan yang kurang lancar bahkan macet pasti ada. Sehingga diperlukan SDM yang cukup dan tentunya berkualitas yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk menilai dan menganalisis setiap calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan di BMT BIF.

Terdapat sebuah perjanjian yang harus disepakati antara anggota dan BMT BIF. Dengan demikian, baik BMT BIF maupun anggotanya akan terikat oleh hukum. Sehingga anggota yang meminjam dana dari BMT BIF akan serius

dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT BIF. Namun, terkadang dalam praktiknya setelah dana dicairkan kepada anggota, banyak anggota dari BMT BIF yang melanggar perjanjian yang telah dibuat. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut adalah keterlambatan anggota dalam mengangsur pinjamannya yang tidak sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan. Selain itu, masih ada anggota yang menggunakan dana yang diberikan untuk kebutuhan di luar akad.

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh anggota akan melewati beberapa tahapan permasalahan, yakni anggota yang telat membayar angsurannya dan anggota yang mengalami kesulitan untuk membayar sehingga pihak BMT BIF akan menegur secara baik- baik kepada anggota. Selanjutnya, tahapan yang serius yakni anggota macet untuk mengangsur. Kemacetan yang dimaksud adalah anggota tidak memiliki I'tikad baik untuk segera melunasi hutangnya kepada BMT BIF. Hal inilah yang menjadi permasalahan serius yang harus dihadapi oleh BMT BIF. Apabila sudah terjadi pembiayaan bermasalah yang dikategorikan macet, maka anggota BMT akan dianggap telah melakukan *wanprestasi* yang disebut dengan tindakan melawan hukum. Karena anggota sudah mulai tidak mematuhi ketentuan yang berlaku di akad dan sulit untuk dilakukan penagihan.

Tahapan pelanggaran tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh perubahan karakter anggota menjadi lebih tidak baik dari sebelumnya. Dengan kata lain, semakin lemahnya karakter yang dimiliki oleh anggota, seperti tidak jujur, usahanya yang sudah tutup tanpa konfirmasi kepada BMT BIF, bahkan

anggota yang hilang kontak dengan BMT BIF. Sehingga, BMT BIF kesulitan untuk melakukan penagihan kepada anggota yang bermasalah tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an pada surah An- Nahl ayat 91 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah- sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah- sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa semua perjanjian yang telah kita perbuat sesungguhnya disaksikan oleh Allah SWT. Adanya perjanjian atau sumpah- sumpah yang kita sepakati, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain haruslah ditepati dan dilakukan. Dalam kaitannya dengan sebuah pembiayaan yang ada di BMT BIF adalah bahwa anggota diberikan kepercayaan untuk menepati janjinya tersebut, yaitu anggota berjanji untuk melunasi kewajibannya kepada BMT BIF dalam bentuk angsuran, baik angsuran pokok maupun keuntungan untuk BMT BIF sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Dari permasalahan- permasalahan yang telah diungkapkan di atas, paling tidak sebuah lembaga keuangan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat akan menghadapi lima permasalahan, yaitu pertama, adanya risiko pasar yang dapat mempengaruhi nasabah dalam mengembalikan pinjamannya. Kedua, terjadi perbedaan nilai agunan pada saat terjadi kontrak dan ketika

terminasi. Ketiga, adanya ketidakjujuran informasi yang diberikan oleh nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan ke bank yang kemudian bank salah dalam memilih nasabah atau bahkan terjadi kesalahan dalam akad pembiayaan. Keempat, karena fokus BMT pada masyarakat mikro yaitu pedagang- pedagang di pasar, maka banyak sekali nasabah yang meminjam dana dengan nilai yang kecil- kecil. Sehingga hal ini dapat berpotensi untuk kurang melakukan pengawasan secara intensif dan akan lebih banyak membutuhkan SDM yang berkompeten dalam melakukan pengawasan tersebut. Kelima, bank kurang mampu untuk membedakan penyebab gagal bayar nasabah. Hal ini dapat dilihat pada *moral hazard* atau karakter yang dimiliki satu nasabah dengan nasabah yang lain. Karena karakter orang dapat berubah kapan saja (Wahyudi dkk, 2013: 91- 93).

Dari beberapa masalah yang dapat terjadi akibat dari pembiayaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah lembaga keuangan seperti BMT akan mengalami berbagai macam risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, dan bahkan risiko likuiditas, dan lain- lain. Risiko pasar dapat terjadi karena adanya ketidakpastian kondisi pasar yang dapat mempengaruhi pendapatan anggota BMT BIF. Jika pendapatan anggota menurun, maka anggota tersebut akan kesulitan untuk mengembalikan pinjamannya ke BMT. Risiko operasional dapat terjadi karena lemahnya kemampuan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Karena kurang telitnya SDM dalam menganalisis, kurang melakukan pengawasan, dan pada akhirnya akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Terjadinya risiko pasar

dan risiko operasional ini akan menyebabkan munculnya risiko pembiayaan. Apabila risiko- risiko ini dibiarkan tanpa ada penanganan khusus, maka akan muncul risiko likuiditas. Karena bank harus menutupi pembiayaan- pembiayaan yang bermasalah tersebut.

Pembiayaan bermasalah yang tidak segera ditangani juga akan berdampak pada meningkatnya *Net Performing Financing (NPF)* yang tinggi. Seperti yang terjadi di BMT BIF untuk laporan tingkat NPF per bulan memang menghasilkan tingkat NPF yang sangat jauh dari batas maksimal yang ditetapkan oleh BI. Berdasarkan hasil diskusi dengan Sutardi selaku *manager* BMT BIF Cabang Bugisan pada tanggal 30 September 2016 pukul 08.15 mengatakan bahwa:

NPF BMT BIF Bugisan untuk saat ini masih tinggi. Setelah dilakukan penutupan buku akhir bulan, tercatat bahwa NPF BMT BIF Bugisan pada bulan September 2016 sebesar 53 persen. Hal ini di sebabkan oleh ketidakpatuhan anggota untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, di sebabkan juga dengan keadaan ekonomi yang sedang melemah untuk saat ini. Sehingga berakibat pada pendapatan usaha masyarakat dan kemudian masyarakat yang meminjam dana di BMT BIF Bugisan menunda untuk memenuhi kewajibannya.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih dalam. Karena untuk menanggulangi risiko yang terjadi seperti pembiayaan bermasalah atau kredit macet diperlukan upaya- upaya yang handal yang harus dilakukan oleh BMT BIF. Upaya tersebut dapat berupa tindakan pencegahan dan penanganan yang salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen risiko yang baik dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut agar risiko yang terjadi pada BMT BIF tidak berakibat pada potensi kerugian. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan

judul “**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (Studi Kasus: BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri) Yogyakarta)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT BIF Yogyakarta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT BIF agar dapat mengidentifikasi risiko yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan kontribusi dalam menekan bahkan mempertahankan tingkat NPF (*Net Performing Financing*) di BMT BIF Yogyakarta.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam bidang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan peneliti dapat mengaplikasikannya dari proses perkuliahan selama ini.

b. Bagi Akademik

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan informasi terkait dengan manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan informasi, saran, dan masukan untuk dijadikan acuan sebagai bahan penelitian sejenis. Penelitian ini juga memberikan bahan informasi tentang strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa hasil penelitian tentang penerapan manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti pada beberapa penelitian berikut ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zulfa (2014) dalam penelitiannya membahas tentang risiko yang akan ditimbulkan atau yang akan terjadi pada operasional pembiayaan murabahah. Hasil penelitian yang dilakukan adalah operasional pembiayaan murabahah di BMT Amanah sudah berjalan sesuai dengan prinsip Syariah. Risiko pembayaran yang sering dialami oleh BMT Amanah adalah pembayaran macet yang murni terjadi yang dialami oleh anggota. Oleh karena itu, BMT Amanah telah menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang terjadi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fikruddin (2015) dengan hasil penelitian, yaitu aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah yang dilakukan pada 5 BMT di Demak, ada 3 BMT dengan hasil efektif dan 2 BMT lainnya dengan hasil sangat efektif. Strategi yang dilakukan untuk menghadapi pembiayaan bermasalah yaitu “transendentalisme” dalam mengelola risiko. Hal ini terbukti dengan tingkat NPF BMT yang kecil. Dikatakan efektif karena tingkat NPF BMT berada pada > 3 persen, sedangkan dikatakan sangat efektif karena berada pada < 3 persen.

Ketiga, penelitian lain yang disusun oleh Lihani, dkk (2013) dengan hasil penelitian, yaitu penerapan manajemen kredit di PD BPR BKK Tasikmadu belum diterapkan secara maksimal. Hal ini dikarenakan analisis kredit kurang dilakukan maksimal dan kurang dipegangnya prinsip kehati-hatian serta pengawasan yang belum efektif dan penyelesaian kredit macet yang dilakukan berhubungan dengan pencairan jaminan untuk pelunasan kredit, penghapusbukuan, dan upaya hukum. Persamaan pada kedua penelitian ini terletak pada subyek penelitian, yaitu dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling*) dan informan kunci (*key informan*).

Keempat, penelitian yang disusun oleh Savitri, dkk (2014). Hasil dari penelitian ini adalah Bank Jatim Cabang Mojokerto telah menerapkan dengan baik pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian risiko kredit.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Kusmiyati (2007) yang menganalisis risiko akad pada 3 BMT, yaitu BMT Dana Insani, BMT Amratani Sejahtera, dan BMT BIF Nitikan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa praktek pembiayaan murabahah dalam pemenuhan barang kebutuhan masyarakat di ketiga BMT yang pembayarannya dapat dijalankan secara tangguh, yaitu jatuh tempo atau angsuran. Risiko yang dialami oleh ketiga BMT adalah:

1. BMT Dana Insani dan BMT BIF Nitikan mengalami risiko penyalahgunaan dana oleh anggota. BMT Amratani Sejahtera mengalami risiko yaitu tidak dapat membelikan barang untuk anggota.
2. BMT Dana Insani dan BMT BIF Nitikan belum pernah mengalami risiko yang berkaitan dengan objek. BMT Amratani Sejahtera tidak bisa membeli barang jika barang tersebut tidak spesifik.
3. Ketiga BMT pernah mengalami risiko pembayaran yang kurang lancar dari anggota.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menggali, dan mencari informasi tentang penerapan manajemen risiko, faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah serta strategi penanganannya di BMT BIF Yogyakarta.

F. KERANGKA TEORI

1. Konsep Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 nomor 25 tentang perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *nudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *isthisna*';
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- 5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan dana mengandung arti kepercayaan. Artinya, apabila seseorang mendapatkan pembiayaan dalam bentuk uang yang dikenal dengan pinjaman, maka orang tersebut menerima kepercayaan dari orang yang meminjamkan uang tersebut. Sedangkan bagi pemberi pinjaman adalah memberikan kepercayaan kepada orang tersebut bahwa uang yang dipinjam pasti kembali.

Dalam lembaga keuangan, kegiatan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utama. Karena sumber pendapatan terbesar sebuah lembaga keuangan berasal dari pembiayaan. Artinya, besarnya

jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh. Jika suatu lembaga keuangan tidak menyalurkan dananya kepada masyarakat padahal uang dihimpun dari simpanan masyarakat banyak, maka lembaga keuangan tersebut akan rugi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pembiayaan yang baik agar tidak terjadi kesalahan bahkan risiko di masa yang akan datang.

b. Unsur- unsur Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan yang sering dilakukan oleh lembaga keuangan, jika dijabarkan lebih lanjut akan mengandung banyak arti. Artinya, jika pembiayaan dilihat secara keseluruhan akan mengandung beberapa makna dan bahkan pembiayaan termasuk membicarakan unsur- unsur yang terkandung. Adapun unsur- unsur tersebut, sebagai berikut (Kasmir, 2001:74-76):

1) Kepercayaan

Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada anggota pembiayaan dalam bentuk uang, barang atau jasa bahwa hal tersebut akan benar- benar diterima kembali pada jangka waktu yang telah ditentukan. Sebelum diberikan kepada anggota pembiayaan, maka sebuah lembaga keuangan akan melakukan penyelidikan dan penelitian yang berkaitan dengan calon anggota pembiayaan untuk mengetahui kemampuan dan keinginannya dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan.

2) Kesepakatan

Selain kepercayaan yang terkandung dalam pembiayaan, kesepakatan merupakan unsur yang terkandung dalam pembiayaan antara penyedia dana dan penerima dana. Kesepakatan yang tertulis dalam suatu akad yang memiliki hak dan kewajibannya masing- masing yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dalam hal ini adalah anggota dan BMT.

3) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang disalurkan pasti akan ada jangka waktu yang ditentukan bagi nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Adanya jangka waktu ini merupakan masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati, sehingga anggota dalam memenuhi kewajibannya akan teratur sampai jangka waktu tersebut berakhir.

4) Risiko

Setiap pemberian pembiayaan yang dilakukan haruslah berpegang pada prinsip kehati- hatian. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kerugian yang disebut dengan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu ketidaksanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan tersebut akibat terjadinya bencana alam yang berpengaruh pada

kelangsungan usahanya dan adanya nasabah yang sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu.

5) Balas jasa

Tujuan utama lembaga keuangan melakukan penyaluran pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan atas pemberian pembiayaan tersebut untuk lembaga keuangan dengan prinsip Syariah ditentukan oleh bagi hasil untuk pembiayaan modal kerja, *margin* untuk pembiayaan jual beli, dan *fee* untuk pembiayaan sewa menyewa. Sedangkan untuk lembaga keuangan konvensional ditentukan dengan bunga.

c. Proses Pengajuan Pembiayaan

Ketika nasabah datang ke bank untuk meminjam dana, nasabah pasti akan berharap bahwa bank akan mengabulkan keinginannya tersebut. Hal ini merupakan sebuah kebutuhan pembiayaan dari nasabah. Kebutuhan pembiayaan tersebut akan diproses oleh bank melalui berbagai tahap mulai dari nasabah mengajukan permohonan pembiayaan hingga pembiayaan tersebut dicairkan.

Proses pembiayaan merupakan suatu proses yang terdiri dari prosedur dan sistem yang digunakan, sumber daya manusia yang melakukannya, waktu penyelesaian pembiayaan, dan risiko yang dihadapi bank. Proses pembiayaan ini harus dijalankan dengan jujur, benar, dan patut agar menghasilkan nasabah yang amanah. Adapun proses pembiayaan yang dilakukan dimulai dari pengumpulan

informasi dan verifikasi, analisa dan persetujuan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, pemantauan pembiayaan, dan pelunasan dan penyelamatan pembiayaan (LSPP-IBI, 2015: 104-106).

2. Konsep Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur, menganalisa, dan menetapkan tujuan. Sehingga manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengatur, menata, dan membimbing sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya melalui suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang disusun untuk mengatur segala kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadi hal- hal yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Adapun tujuan manajemen adalah sesuatu yang ingin direalisasikan dengan melewati beberapa proses kegiatan dan mengarahkan kepada usaha seorang manajer dengan menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS,

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang

terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau nonfinansial (Rustam, 2013: 30).

Risiko tidak dapat dihindari, namun harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko selalu dihubungkan dengan ketidakpastian, yang timbul akibat ketidakmampuan seseorang untuk mengetahui kejadian yang akan datang. Oleh karena itu, tugas dari seorang manajer adalah berupaya untuk memilih dan memilah serta menentukan cara atau metode yang baik dalam penanggulangan risiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam hal ini adalah lembaga keuangan.

Dari penjelasan diatas mengenai pengertian manajemen dan risiko, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko adalah proses dimana sebuah lembaga keuangan memiliki prosedur yang berhubungan dengan risiko yang akan timbul dari seluruh kegiatannya dengan tujuan untuk mempertahankan atau memperbesar keuntungan dari setiap aktivitas operasionalnya. Selain itu, manajemen risiko dapat diartikan pula sebagai prosedur yang digunakan untuk memantau dan mengelola risiko yang akan terjadi. Jika risiko tersebut sudah dipantau, maka risiko tersebut dapat diminimalkan.

Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.

Manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan dengan cara mengidentifikasi risiko- risiko yang mungkin timbul, menyusun beberapa strategi untuk memitigasi risiko, mengawasi pelaksanaan dari penanggulangan risiko, dan mengevaluasi program penanggulangan risiko. Hal ini perlu dilakukan agar pada saat terjadi risiko, seorang manajer dapat melakukan tindakan yang tepat.

Pentingnya untuk mempelajari risiko bagi seorang manajer dengan cepat dapat mengetahui metode- metode atau cara untuk memitigasi atau mengurangi atau melakukan pencegahan besarnya kerugian yang dialami oleh suatu lembaga keuangan. Dengan demikian BMT BIF tidak terlepas dari berbagai risiko yang kemungkinan risiko tersebut dapat mengakibatkan kegagalan kegiatan usaha BMT. Salah satu risiko yang sangat signifikan terjadi yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah atau yang lebih dikenal dalam dunia perbankan konvensional adalah kredit macet. Risiko tersebut harus dihadapi sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada perusahaan atau BMT lain. Sehingga, inilah yang menyebabkan manajemen risiko menjadi sangat penting untuk dipahami bahkan untuk diterapkan dalam setiap usaha, baik usaha perorangan maupun suatu badan.

b. Tujuan manajemen risiko

Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak berkurang untuk risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada bank (Rustam, 2013: 55). Selain itu, tujuan manajemen risiko tidak hanya sekedar memelihara tingkat *profitabilitas* dan kesehatan bank yang bersangkutan saja, tetapi juga untuk memelihara integritas dan stabilitas sistem keuangan yang kritis terhadap kesehatan perekonomian Nasional.

Karim (2008: 255), mengatakan bahwa terdapat beberapa tujuan manajemen risiko, sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- 3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- 5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

c. Proses manajemen risiko

1) Identifikasi Risiko

Seorang manajer sebelum melakukan program penanggulangan risiko perlu melakukan pengidentifikasian risiko. Karena jika hal ini tidak dilakukan, maka seorang manajer tidak dapat dengan mudah untuk menyusun strategi penanggulangan risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan cara menganalisis seluruh sumber risiko dimulai dari risiko produk hingga risiko kegiatan usaha lembaga keuangan. Dalam menganalisis seluruh sumber risiko dapat dilakukan dengan cara

menganalisis nasabah yang lebih dikenal *KYC (Know Your Customer)*.

2) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah kegiatan untuk menilai bagian-bagian yang diperkirakan akan menjadi penyebab terjadinya suatu kerugian. Pengukuran risiko dilakukan dengan mengevaluasi yang dilakukan oleh petugas pengawas atau audit internal secara berkala untuk mengetahui sejauh mana keadaan perputaran pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut. Pengukuran risiko ini dilakukan agar dapat mengetahui tingkat keparahan kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan mengukur seberapa besar risiko yang akan terjadi sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.

3) Pemantauan Risiko

Rustam (2013: 77) menyebutkan beberapa tindakan yang dapat dilakukan terhadap pemantauan risiko pembiayaan, sebagai berikut:

- a) Memahami dan mengetahui keadaan keuangan terkini anggota pembiayaan yang meliputi informasi asset dan tren pertumbuhan.
- b) Menilai kecukupan jaminan secara berkala.
- c) Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi termasuk pembayaran bermasalah dan mengelompokkan peluang pembiayaan bermasalah secara tepat waktu untuk dilakukan tindakan perbaikan.

4) Pengendalian risiko

Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara memitigasi risiko dan menambah modal untuk menyerap potensi kerugian yang berguna untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha sebuah lembaga keuangan.

d. Macam- macam risiko yang dihadapi Lembaga Keuangan

Dari definisi yang sudah disampaikan sebelumnya, jika risiko dikaitkan dengan operasional bank, maka sangat penting sebuah bank dalam memperhatikan risiko- risiko yang akan terjadi. Seorang manajer yang berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar- besarnya, juga harus memperhatikan risiko- risiko yang akan timbul di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang luas mengenai manajemen risiko, agar bank dapat mengatasi segala risiko yang akan terjadi.

Terdapat macam- macam risiko yang dapat terjadi di sebuah lembaga keuangan. Bank Indonesia menyebutkan risiko- risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan, sebagai berikut:

- a. Risiko kredit/ pembiayaan adalah risiko disebabkan oleh kegagalan anggota atau nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh adanya pergerakan variable pasar seperti suku bunga dan nilai tukar.

- c. Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal dalam kegiatan bank, seperti kegagalan sistem dan kesalahan manusia.
- d. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- e. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh kelemahan dalam perikatan dalam pemenuhan agunan atau jaminan.
- f. Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan adanya penilaian negatif terhadap operasional bank.
- g. Risiko strategi adalah risiko yang disebabkan oleh penetapan strategi dan pengambilan keputusan yang tidak tepat.
- h. Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan bank dalam menjalani setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Risiko Kredit

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa, “Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati”. Menurut Ghozali (2007: 181) dalam jurnal Administrasi Bisnis (Savitri dkk, 2014: 3), risiko kredit merupakan sebuah

risiko yang timbul karena adanya ketidakpastian dan disebabkan karena kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Antonio (2001) dan Arifin (2002) dalam Rustam (2013: 59) mengatakan bahwa penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah karena adanya tuntutan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki. Sehingga berakibat terjadinya kemungkinan risiko karena kurang cermat dalam melakukan analisis pembiayaan. Risiko ini akan jelas terlihat pada saat terjadi krisis ekonomi. Turunnya pendapatan perusahaan diakibatkan karena penjualan yang menurun, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutang-hutangnya.

Terjadinya risiko kredit dapat timbul karena kinerja nasabah atau anggota yang meminjam dana menurun. Kinerja nasabah atau anggota yang buruk tersebut dapat terjadi karena usaha yang sedang dijalannya mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian khusus oleh BMT BIF tidak hanya dilihat dari jaminan atau *collateral* saja, namun juga karakter dari anggotanya juga perlu diperhatikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko kredit atau pembiayaan adalah adanya kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal.

4. Tinjauan Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terjadi akibat nasabah mengalami kesulitan untuk melunasi pinjamannya. Terjadinya pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor eksternal yang datang dari anggota, seperti anggota yang menunggak pembayaran pinjamannya dan karena adanya bencana alam, seperti kebakaran, banjir, atau kesalahan dalam pengelolaan. Kedua, faktor internal yang berasal dari lembaga keuangan itu sendiri, seperti adanya kesalahan dalam menganalisis data, yaitu kurang telitinya pihak lembaga keuangan pada kelengkapan data calon anggota pembiayaan, dimulai dari data pribadi bahkan jaminan yang diberikan dan kurang perhatiannya lembaga keuangan kepada usaha anggota setelah dana pembiayaan tersebut dicairkan.

Sehingga, dari penjelasan diatas tentang pembiayaan bermasalah dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan dan kemudian anggota atau nasabah tersebut tidak dapat melakukan pembayaran kembali atau yang lebih dikenal dengan angsuran pada saat jatuh tempo sesuai dengan akad yang telah disetujui di awal perjanjian.

b. Akibat Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Menurut Popita (2013: 405) dalam jurnal Akutansi, NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang bergerak secara fluktuatif dan tidak pasti sehingga perlu diamati dan diperhatikan secara khusus. Selain itu, Popita menyebutkan bahwa risiko tertinggi yang dihadapi oleh suatu lembaga keuangan salah satunya adalah produk pembiayaan yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Sehingga, risiko tersebut perlu dideteksi dan dikelola secara tepat.

Terjadinya pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan pernbakan tersebut mengalami kerugian bahkan kebangkrutan, yaitu kerugian yang harus dialami karena tidak kembalinya dana yang telah diberikan serta keuntungan yang tidak dapat diterima. Kebangkrutan yang dimaksud dalam hal ini adalah terkikisnya pendapatan dan modal yang dimiliki bank untuk menutupi pembiayaan bermasalah yang terjadi apabila jaminan yang diberikan oleh nasabah tidak dapat menutupi pembiayaan bermasalah tersebut.

Dampak pembiayaan bermasalah yang lainnya adalah menurunnya laba/rugi yang diakibatkan oleh menurunnya pendapatan keuntungan pembiayaan dan besarnya biaya pencadangan penghapusan pembiayaan bermasalah yang akan berpengaruh pada keuntungan bank.

c. Analisis Kelayakan Pembiayaan

NPF merupakan perbandingan antara total pembiayaan bermasalah yang dikategorikan ke dalam kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total pembiayaan. Suatu lembaga keuangan dikatakan sehat, apabila NPF yang dimiliki kurang dari 5 persen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Dalam pemberian pembiayaan, sebuah lembaga keuangan harus melakukan analisa terlebih dahulu yang disebut dengan analisa pembiayaan. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan anggota atau nasabah agar uang yang dipinjam benar-benar aman dan kembali.

Apabila analisa pembiayaan tidak dilakukan, maka akan membahayakan lembaga keuangan. Karena anggota atau nasabah bisa saja memberikan data-data fiktif atau palsu kepada lembaga keuangan. Sehingga, pemberian pembiayaan benar-benar tidak layak untuk diberikan. Akibatnya, jika terjadi kesalahan dalam menganalisis, maka anggota akan sulit untuk ditagih atau biasa dikenal dengan macet yang menimbulkan adanya pembiayaan bermasalah. Sehingga, akan menimbulkan sebuah risiko yaitu risiko pembiayaan.

Salah satu cara untuk menilai kelayakan dari suatu pembiayaan adalah dilakukannya suatu analisa dengan menggunakan prinsip analisa 5C. Analisa pembiayaan yang menggunakan prinsip 5C tersebut adalah mencakup *character* yaitu latar belakang anggota, prospek

usaha atau pekerjaannya, *Collateral* yaitu jaminan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan, *Capacity* yaitu untuk mengetahui kemampuan calon anggota pembiayaan untuk membayar kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan, *Capital* yaitu besarnya modal yang diikutsertakan dalam proyek atau usaha yang akan dibiayai oleh calon anggota, sehingga semakin besar modal yang dimiliki, maka semakin besar dapat meyakinkan bank akan keseriusan calon anggota dalam mengajukan pembiayaan, dan *Condition of economic* yaitu kondisi ekonomi anggota sekarang dan di masa yang akan datang pada usaha yang dijalankan.

Muhammad (2002: 261) mengatakan bahwa tujuan dari dilakukannya analisa pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah pemenuhan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal jasa pelayanan pembiayaan yaitu menyalurkan dana dari dana simpanan dalam rangka mendorong dan memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari analisa pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan usaha calon anggota atau nasabah, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Siamat (1993: 216) melanjutkan bahwa ketika analisa pembiayaan tersebut dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

permohonan pembiayaan yang akan dibiayai tersebut hendaknya memenuhi kriteria *safety* yaitu aman bahwa uang yang dipinjam oleh lembaga keuangan pasti akan kembali sesuai dengan jadwal dan jangka waktu pembiayaan dan *efektiveness* yaitu efektif bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang sudah tercantum di dalam akad atau perjanjian antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, analisa pembiayaan sangat penting untuk dilakukan, karena merupakan salah satu faktor untuk menentukan layak atau tidak layaknya permohonan suatu pembiayaan.

d. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektabilitasnya tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank dalam melakukan penggolongan kredit atau pembiayaan dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang pembayarannya tidak bermasalah dan golongan yang pembayarannya bermasalah atau yang dikenal dengan *Net Performing Financing* (NPF). Berikut adalah golongan untuk pembayaran yang tidak bermasalah (Ismail, 2010: 122):

1) Kredit dengan kualitas lancar (L)

Kredit atau pembiayaan yang dilakukan dengan tidak menunggak, baik tunggakan pokok atau keuntungannya, sesuai

dengan jatuh tempo. Artinya, anggota atau nasabah membayar angsurannya tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal.

2) Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus (DPK)

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit atau pembiayaan yang digolongkan masih lancar, namun sudah mulai terdapat tunggakan. Dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau keuntungan sampai dengan 90 hari.

Kemudian, dikatakan pembayaran yang bermasalah atau NPF apabila sudah terjadi tunggakan. Pembiayaan bermasalah tersebut dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu:

1) Kredit kurang lancar (KL)

Yang tergolong kredit atau pembiayaan kurang lancar adalah:

- a) Pengembalian pokok pinjaman dan keuntungannya mengalami penundaan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- b) Pada kondisi ini hubungan anggota atau nasabah dengan pihak lembaga keuangan memburuk.
- c) Informasi keuangan anggota atau nasabah tidak dapat diyakini oleh bank atau lembaga keuangan lainnya.

2) Kredit diragukan (D)

Yang tergolong kredit diragukan adalah, sebagai berikut :

- a) Penundaan pembayaran pokok dan/ atau keuntungannya antara 180 hingga 270 hari.
 - b) Pada kondisi anggota atau nasabah dengan bank semakin memburuk.
 - c) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.
- 3) Kredit macet

Kredit macet atau pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang menunggak lebih dari 270 hari. Akibatnya, bank atau lembaga keuangan lainnya akan mengalami kerugian, baik dari sisi pendapatan maupun permodalan.

5. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Analisa pembiayaan sebelum dana dicairkan harus dilakukan secara mendalam. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah setelah dana tersebut dicairkan kepada masyarakat. Risiko yang terjadi dalam melakukan penyaluran dana di lembaga keuangan adalah pembiayaan bermasalah atau pembiayaan tertunda yang dilakukan oleh nasabah. Namun, sebaik- baiknya seseorang dalam menganalisa calon nasabahnya pasti akan terjadi pembiayaan bermasalah, karena tidak ada dari semua pembiayaan yang disalurkan lancar semuanya (Ismail, 2011: 126).

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa hal penting sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, sebagai berikut:

1) Melakukan analisis

- a) Untuk menangani risiko yang terjadi, maka sebuah lembaga keuangan harus mampu untuk menganalisis sebab kemacetan yang terjadi pada nasabah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 2 aspek, yaitu aspek internal yang dilihat dari usaha yang dijalankan nasabah dan aspek eksternal yang dilihat dari lingkungan usaha nasabah.
- b) Menggali potensi peminjam atau nasabah dapat dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan dengan cara memberi motivasi kepada peminjam untuk memulai kembali usahanya dan mengantisipasi adanya kemacetan usaha.

2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah (Restrukturisasi Proses)

a) *Rescheduling*

Rescheduling merupakan penjadwalan kembali yang dapat dilakukan oleh nasabah yang memiliki kemauan yang baik namun tidak mampu untuk mengembalikan atau membayar angsuran pokok dan keuntungan *margin* pada saat jatuh tempo. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkecil jumlah angsuran dengan memperpanjang waktu atau perjanjian dan keuntungan yang baru (Sutardi, 2016: 118).

b) *Reconditioning*

Reconditioning merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian

yang telah disepakati yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi nasabah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penurunan tingkat *margin*, pembebasan seluruh atau sebagian *margin* yang tertunggak, menggabungkan *margin* yang tertunggak dengan pokok pinjaman, dan penundaan pembayaran *margin* dengan terlebih dahulu membayar pokok pinjaman sesuai jangka waktu tertentu, kemudian membayar *margin* ketika nasabah sudah mampu.

c) *Restructuring*

Restructuring dapat dilakukan dengan mengubah struktur pembiayaan karena adanya kegagalan dalam menjalankan usahanya, sehingga nasabah mengalami keulitan untuk membayar angsurannya. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara penambahan dana pembiayaan dari bank kepada nasabahnya agar nasabah mampu untuk menjalankan usahanya kembali (Ismail, 2011: 128).

3) Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan apabila nasabah peminjam tidak mampu lagi untuk membayar semua hutangnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dapat dilakukan penyitaan. Namun, penyitaan ini dilakukan untuk nasabah yang nakal dan tidak ingin mengembalikan dana yang telah dipinjamnya dari lembaga keuangan.

Dalam melakukan penyitaan barang jaminan, sebuah lembaga keuangan harus melakukannya sesuai dengan cara- cara yang diajarkan menurut ajaran Islam, sebagai berikut (Muhammad, 2002: 170):

- a) Simpati, yaitu dilakukan dengan sopan, menghargai, dan tertuju pada penyitaan.
- b) Empati, yaitu dilakukan dengan cara ikut merasakan keadaan nasabah, berbicara seolah- olah untuk kepentingan nasabah, membangkitkan semangat dan kesadaran nasabah agar nasabah memiliki kemauan untuk mengembalikan hutangnya.
- c) Menekan, yaitu dilakukan apabila cara pertama dan kedua tidak berhasil.

Apabila ketiga cara diatas tidak berhasil dilakukan, maka cara- cara yang dilakukan dengan terpaksa adalah, sebagai berikut:

- a) Menjual barang jaminan dapat dilakukan apabila di dalam perjanjian atau akad yang telah disepakati kedua belah pihak tertulis untuk menjual barang jaminan. Proses menjual jaminan ini dimulai dari dijual, dikonversikan, dan kemudian ditutupi. Penjualan jaminan dapat juga dilakukan dengan cara melelang barang jaminan tersebut yang bertujuan untuk melunasi kewajiban nasabah pembiayaan (Muhammad, 2005: 170). Apabila dari penjualan barang jaminan tersebut terdapat kelebihan, maka kelebihan barang jaminan tersebut dikembalikan

kepada nasabah. Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan atas penjualan jaminan tersebut, maka nasabah wajib membayar kekurangannya tersebut. (Ismail, 2011: 130).

- b) Menyita barang yang dimiliki nasabah yang senilai dengan pinjaman yang diberikan dapat dilakukan apabila dalam akad atau perjanjian tertulis untuk menyita barang peminjam.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang metode penelitian yang digunakan peneliti berupa jenis penelitian, lokasi dan subyek penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan dan kredibilitas, dan analisis data.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang hasil dan analisis data dari pengolahan data yang dilakukan yaitu analisis penerapan manajemen risiko dan strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Hasil dari penelitian memberikan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV: PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran- saran yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.